

SINKRONISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Dian Novianti ⁽¹⁾ , Tomy Michael ⁽²⁾

¹Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Surabaya

²Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus, Kota Surabaya

e-mail: noviantidian942@gmail.com, tomy@untag-sby.ac.id

Abstrac

Protection of clear legal rights for persons with intellectual disabilities is promulgated in Law No. 8/2016. However, these legal provisions face disharmony because they are out of sync with the laws and regulations that govern criminal justice in the matter of being a victim-witness. This conflict between law and related legislation raises the most important ambiguity in matters of law enforcement. therefore must try horizontal sync. Legal requirements regarding the standard procedure for determining witnesses for a variety of disabilities, the obligation to assist mentally retarded people linked to legal expertise and accessibility for persons with disabilities in court of law. The government needs as soon as possible to draft a government regulation as the implementing provision of Law No. 8/2016, so that there is clarity and legal certainty, especially for law enforcers and people with intellectual disabilities.

Keyword : persons with disabilities, legal protection, tuna grahita

Abstrak

Proteksi hak- hak hukum yang jelas untuk penyandang disabilitas tuna grahita diundangkan dalam UU Nomor. 8/ 2016. Hendak namun ketentuan hukum tersebut hadapi disharmoni sebab tidak sinkronnya dengan peraturan perundang- undangan yang mengendalikan tentang peradilan pidana dalam perihal jadi saksi korban. Pertentangan antara hukum serta peraturan perundang- undangan yang terpaut ini memunculkan ambiguitas paling utama dalam perihal penegakan hukum. karenanya wajib dicoba sinkronisasi horizontal. Syarat hukum tentang tata metode standar penetapan saksi bagi keragaman disabilitas, kewajiban pendampingan tuna grahita terpaut keahlian hukum serta aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di majelis hukum. Pemerintah butuh sesegera bisa jadi menyusun peraturan pemerintah selaku ketentuan pelaksana dari UU Nomor. 8/ 2016, sehingga ada kejelasan serta kepastian hukum paling utama untuk penegak hukum serta penyandang disabilitas tuna grahita.

Kata kunci : penyandang disabilitas, perlindungan hukum, tuna grahita

Pendahuluan

Semua warga negara, termasuk mereka yang mengalami disabilitas, mempunyai hak konstitusional sama depan hukum dan juga hak asasi manusia. Hal ini merupakan prinsip yang diakui secara universal dan merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Akan tetapi dalam realitanya banyak terjadi kasus Penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini dapat berupa pembatasan akses terhadap fasilitas umum, hambatan dalam mengikuti kegiatan sosial, atau bahkan penghilangan hak sebagai warga negara yang sejahtera. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga dapat berwujud sebagai prasangka negatif terhadap kemampuannya. Upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap jaminan hak mereka tanggung jawab pemerintah, masyarakat, individu. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesetaraan hak mereka di Indonesia.

Penyandang tuna grahita dianggap sebagai obyek yang membutuhkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah atau masyarakat, namun dengan adanya UU ini, mereka dianggap sebagai subyek dan dianggap sama dengan yang lain dan harus diakui pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas (Saputro and others 2020). Namun, meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa ada usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya UU tersebut memberikan hak istimewa bagi mereka, seperti hak atas pendidikan layak, hak akses terhadap layanan kesehatan yang layak, serta hak atas akses terhadap layanan-layanan lainnya dibutuhkan olehnya.

Banyak kendala dalam upaya memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Kendala tersebut antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, serta kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam upaya-upaya tersebut. Mengatasi masalah seperti itu, perlu kerja sama yang sinergis melalui pemerintah, lembaga-lembaga swasta, serta masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud suatu masyarakat yang inklusif, yang tidak membedakan penyandang disabilitas dengan orang lainnya (Peraturan and Bidang 2013).

ketidakefektifan penegakan hukum terhadap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi oleh beberapa faktor yakni substansi hukum belum memadai atau kurang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Struktur hukum yang kurang memfasilitasi penegakan hukum terhadap diskriminasi juga dapat menjadi faktor. Selain itu, budaya yang menempatkan penyandang disabilitas menjadi kelompok lebih rendah juga dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum terkait diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (Keadilan and others 2022). Soerjono Soekanto adalah seorang ilmuwan sosial Indonesia yang dikenal karena karyanya di bidang antropologi hukum. Ia menjabarkan tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menjadi lima faktor, yaitu:

Aturan hukum: merupakan kumpulan peraturan yang terbuat oleh pemerintah atau badan yang berwenang yang mengatur tingkah laku orang. Penegak hukum: merupakan aparat penegak hukum semacam polisi, hakim, jaksa, serta pegawai pengadilan yang bertugas menegakkan aturan hukum yang berlaku. Sarana dan prasarana: merupakan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan proses penegakan hukum seperti gedung pengadilan, alat-alat bukti, dan teknologi yang diperlukan.

Masyarakat tempat berlakunya hukum: merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah dimana hukum tersebut berlaku. Mereka harus memahami dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Budaya hukum: merupakan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Budaya hukum yang kuat dapat mendorong masyarakat untuk taat terhadap aturan hukum yang berlaku (Itasari 2020). Faktor sikap aparat penegak hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum untuk penyandang disabilitas jika aparat tersebut memiliki sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Sikap tersebut dapat muncul karena adanya prasangka atau stigma terhadap penyandang disabilitas, sehingga aparat penegak hukum tidak memberikan layanan cocok dengan yang diberikan kepada orang lain.

Faktor sosialisasi aturan hukum juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum bagi penyandang disabilitas jika sosialisasi aturan hukum tersebut tidak merata atau tidak diberikan kepada seluruh anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini dapat menyebabkan penyandang disabilitas tidak mengetahui hak, kewajiban diatur dalam aturan hukum, sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan efektif.

Aturan hukum tentang penyandang disabilitas juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum bagi penyandang disabilitas jika aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas (W.M and others 2021). Aturan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak efektif, karena aturan tersebut tidak mampu memberikan perlindungan yang adil bagi penyandang disabilitas.

Sebagaimana telah disebutkan, penegakan hukum terhadap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat terhambat oleh beberapa faktor. tersebut diantaranya adalah substansi hukum yang belum memadai atau kurang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, struktur hukum yang kurang memfasilitasi penegakan hukum terhadap diskriminasi, budaya hukum masih menempatkan penyandang disabilitas tuna grahita sebagai kelompok lebih rendah, sikap aparat penegak hukum yang memiliki sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, sosialisasi aturan hukum yang tidak merata, dan aturan hukum tentang penyandang disabilitas yang tidak memadai atau belum terimplementasi dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan tindakan yang konkret dan terpadu dari berbagai pihak. Pemerintah dapat menyusun dan mengeluarkan peraturan hukum yang lebih memadai dan efektif untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi sosialisasi aturan hukum kepada seluruh anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,

agar mereka dapat memahami hak serta kewajiban yang diatur dalam aturan hukum tersebut. Aparatur penegak hukum juga harus memiliki sikap yang tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan memberikan layanan yang sama dengan yang diberikan kepada orang lain. Masyarakat juga harus memahami dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas, serta tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap mereka.

Untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, penegak hukum harus memperlakukan penyandang disabilitas dengan adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan akses keadilan yang sama seperti yang didapat oleh orang lain. Hal ini termasuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan dan menjadi saksi dalam proses hukum. Jika diperlukan, penegak hukum juga harus memberikan bantuan tambahan, seperti penerjemah atau pengantar bahasa isyarat, untuk membantu penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan sistem hukum.

Tulisan ini akan memaparkan Sinkronisasi anatara peraturan perundang-undangan yang terletak pada tingkatan penyandang disabilitas tuna grahita adalah upaya untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada di suatu negara mengenai hak hukum penyandang disabilitas tuna grahita cocok dengan prinsip- prinsip yang sudah diresmikan dalam konvensi-konvensi internasional yang mengatur hak-hak hukum penyandang disabilitas. sebagai saksi korban dalam peradilan pidana, baik secara vertikal maupun horisontal. Analisis perundang-undangan adalah suatu proses menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dari sudut pandang yang berbeda-beda, seperti aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks yang Anda sebutkan, analisis perundang-undangan dilakukan untuk menilai konsistensi aturan hak-hak hukum bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8/2016 dengan undang-undang lain. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa Undang-Undang tersebut mampu memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak yang optimal bagi penyandang disabilitas

Metode

Riset ini memakai tata cara riset hukum normatif yang ialah riset bersumber pada pendekatan yang cocok dengan kasus yang hendak diteliti. Mengacu pada judul serta rumusan permasalahan hingga riset ini tercantum ke dalam jenis riset normatif ialah riset yang dicoba dengan metode mempelajari bahan pustaka. Dalam riset hukum normatif kasus bisa didekati bersumber pada pendekatan perundang- undangan, pendekatan konsep, pendekatan permasalahan, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan. Pendekatan kasus yang digunakan dalam riset ini bersumber pada peraturan perundang- undangan

Hasil dan Pembahasan

Sinkronisasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas Dengan Proses Peradilan Pidana

Disabilitas memang memiliki hak yang sama dengan orang pada umumnya dalam mendapatkan akses yang sesuai dengan kebutuhannya. Karenanya , negara harus memastikan bahwa hak-hak

tersebut dipenuhi dengan memberikan akses yang sesuai bagi penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya terkait dengan akses fisik, tapi juga akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lain yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, hak-hak penyandang disabilitas tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 8/2016, lembaga penegak hukum juga wajib mempertimbangkan saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli lainnya sebelum memutuskan sesuatu yang terkait dengan penyandang disabilitas.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidak sinkronan aturan perundang-undangan, yaitu: Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam waktu yang berbeda oleh lembaga yang berbeda. Biasanya, lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemerintah, parlemen, dan lembaga eksekutif lainnya. Jika setiap lembaga ini membentuk peraturan perundang-undangan secara terpisah, maka akan terjadi ketidak sinkronan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Pergantian pejabat yang berwenang dikarenakan periode jabatan telah berakhir. Setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki masa jabatan yang terbatas. Jika terjadi pergantian pejabat, maka kebijakan yang diambil oleh pejabat yang baru mungkin berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pejabat sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan ketidak sinkronan aturan.

Pendekatan sektoral lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem. Pendekatan sektoral adalah pendekatan yang hanya menitikberatkan pada satu sektor tertentu, misalnya sektor ekonomi atau sektor sosial. Sedangkan pendekatan sistem adalah pendekatan yang menitikberatkan pada keseluruhan sistem yang terkait dengan suatu masalah. Jika pendekatan sektoral lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem, maka akan terjadi ketidak sinkronan antara peraturan yang dikeluarkan oleh setiap sektor.

Lemahnya koordinasi instansi. Koordinasi merupakan proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengintegrasikan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Jika koordinasi instansi lemah, maka tidak terjadi sinergi antara instansi yang saling terkait, sehingga dapat menyebabkan ketidak sinkronan aturan(Sodiqin 2021).

Ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan mengakibatkan negatif terhadap aparat penegak hukum. ketidaktertiban serta rasa tidak dilindunginya masyarakat (pentingnya harmonisasi)(A. Priamsari 2019). Akibatnya yaitu tidak dapat berfungsinya hukum untuk mengajarkan bagaimana bersikap terhadap masyarakat(Peraturan and Bidang 2013).

Sinkronisasi diperlukan agar tidak terjadi ketidakseimbangan atau ketidaksejajaran dalam sistem hukum yang dapat menyebabkan kerancuan atau ketidakpastian hukum. Proses sinkronisasi dapat dilakukan dengan cara revisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada atau dengan cara penggabungan peraturan perundang-undangan yang tidak selaras menjadi satu peraturan baru.

Asas, yang diterapkan dalam sinkronisasi vertikal, antara peraturan perundang-undangan yang terletak pada tingkatan yang sama hierarkinya mengesampingkan atau mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hierarkinya jika terdapat konflik atau pertentangan antara kedua peraturan tersebut. Dengan demikian, penyesuaian antara peraturan perundang-undangan yang terletak pada tingkatan yang sama,(Nur 2014).

Sinkronisasi horisontal adalah proses penyesuaian atau penyelarasan peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya atau hierarkinya. Tujuan dari sinkronisasi horisontal ini adalah untuk menghindari terjadinya disharmoni atau pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang sederajat. Diperhatikan Prinsip asas *lex specialis* adalah prinsip yang menyatakan bahwa ketentuan hukum khusus (*lex specialis*) harus diutamakan atas ketentuan hukum umum (*lex generalis*) dalam hal terdapat konflik atau pertentangan antara keduanya. Dalam menerapkan prinsip ini, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu: Ketentuan umum, adanya kesederajatan antara ketentuan, ketentuan berada dalam lingkup hukum yang.

Sinkronisasi vertikal adalah proses penyesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi dengan peraturan yang berlaku di tingkat yang lebih rendah. Sinkronisasi horisontal adalah proses penyesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat yang sama. Tujuan dari sinkronisasi ini adalah untuk mengharmonisasikan hukum sehingga menjadi aturan yang baik dan bisa bekerja untuk keadilan sosial.ruang lingkup juga sangat penting untuk dipahami secara komprehensif dan terstruktur. Hal ini akan membantu dalam mengelola dinamika substansi hukum dengan lebih baik(Nasution and others 2018).

Perlu ditumbuhkan kesadaran secara pluralitas dengan dititberatkan(Muhtarom 2014) peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan material serta spiritual masyarakat lebih untuk pembaharuan dengan melihat perkembangan aturan sosial dan nilai moral yang berlaku(Rosidah 2013)

Sinkronisasi horisontal adalah proses penyelarasan atau penyusunan ulang aturan hukum yang mengatur tentang hal yang sama agar tidak terjadi benturan atau kebingungan dalam penafsirannya. Dalam konteks ketentuan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban, sinkronisasi horisontal dilakukan untuk menyesuaikan aturan hukum terkait dengan ketentuan dalam UU Disabilitas dengan aturan hukum lain yang mengatur tentang saksi, seperti KUHAP.

Ketentuan dalam KUHAP tentang saksi yang membatasi kemampuan penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran, penglihatan, dan mental untuk menjadi saksi, dianggap tidak selaras dengan ketentuan dalam UU penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi horisontal antara KUHAP dan UU No. 8/2016 agar tidak terjadi benturan atau kebingungan dalam penafsiran ketentuan tentang saksi bagi penyandang disabilitas.

Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana

UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas memang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU Diisabilitas memang mengatur tentang pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang harus menyediakan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sarana fisik seperti lift untuk pengguna kursi roda dan berkas sidang yang tersedia dalam format braille atau audio untuk tuna netra, serta sarana non-fisik seperti penerjemah bahasa isyarat atau bahasa yang dimengerti oleh penyandang disabilitas intelektual dan tuna rungu, merupakan contoh sarana yang harus disediakan oleh pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, dalam proses persidangan, cakupan saksi dan alat bukti juga harus diperluas untuk memastikan keadilan bagi penyandang disabilitas. Ini penting untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap keadilan seperti orang lain..(Sodiqin 2021).

Bahwa penyandang disabilitas seringkali mendapat diskriminasi dalam sistem hukum. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas, serta kurangnya akses yang sesuai untuk penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai. Sistem hukum harus memperlakukan setiap orang dengan adil, termasuk penyandang disabilitas.

Untuk menangani masalah ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti: Memperkuat kebijakan dan regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem hukum, serta memberikan akses yang sesuai untuk penyandang disabilitas agar dapat memperoleh bantuan hukum yang memadai. Memberikan pelatihan tentang hak-hak penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum dan profesional hukum lainnya, agar lebih memahami dan memperlakukan penyandang disabilitas dengan adil. Menyediakan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas agar dapat mengakses sistem hukum, seperti fasilitas komunikasi yang sesuai dan peralatan bantuan lainnya. Menyediakan layanan bantuan hukum yang sesuai bagi penyandang disabilitas, seperti layanan konsultasi hukum dan bantuan dari pengacara yang memahami hak-hak penyandang disabilitas.

Sebagai aparat penegak hukum, penting untuk memahami permasalahan disabilitas yang dialami oleh saksi korban, kategorisasi disabilitas, dan kebutuhan mendasar penyandang disabilitas. Hal ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan yang sesuai dan memfasilitasi proses pemberian keterangan yang efektif. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memahami permasalahan disabilitas yang dialami oleh saksi korban, diantaranya:

Melakukan komunikasi yang efektif dengan saksi korban. Ini termasuk memahami cara terbaik untuk berkomunikasi dengan saksi korban yang memiliki disabilitas, seperti menggunakan bahasa isyarat atau bahasa braille. Memperhatikan kebutuhan mendasar saksi korban. Misalnya,

memberikan aksesibilitas yang sesuai untuk saksi korban yang memiliki disabilitas fisik, atau memfasilitasi komunikasi efektif dengan saksi korban yang memiliki disabilitas kognitif. Memahami kategorisasi disabilitas. Ini termasuk memahami perbedaan antara disabilitas fisik, disabilitas intelektual, dan disabilitas mental, serta memahami bagaimana masing-masing kategori disabilitas dapat mempengaruhi kemampuan saksi korban dalam memberikan keterangan. Bekerja sama dengan tim ahli disabilitas. Ini termasuk bekerja sama dengan terapis, psikolog, atau profesional lain yang memiliki pemahaman tentang disabilitas dan dapat membantu dalam memfasilitasi proses pemberian keterangan saksi korban

Sebagai aparat penegak hukum, penting untuk memahami keperluan khusus saksi korban yang penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pendamping yang diperlukan selama proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi. Ini bisa membantu mengurangi kendala dalam interaksi dengan saksi korban penyandang disabilitas dan memastikan bahwa saksi korban memahami prosesnya. Jika saksi korban penyandang disabilitas tidak memahami proses penegakan hukum dan hak dimilikinya, ini dapat menyebabkan keputusan hukum dimana tidak adil dan pengabaian terhadap hak hukum penyandang disabilitas tuna grahita. Oleh karenanya, penting untuk aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa saksi korban penyandang disabilitas mendapatkan pendamping yang diperlukan dan memahami proses penegakan hukum serta hak hukum yang dimilikinya (Barkah 2019). UUD 1945 merupakan dasar konstitusional guna melindungi hak penyandang disabilitas tuna grahita di Indonesia. Dalam UUD 1945, Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama di depan hukum, serta mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum dan pengadilan tanpa diskriminasi apapun."

Disabilitas tuna grahita termasuk dalam kelompok yang memiliki hak atas perlakuan yang sama di hukum serta pemerintahan tanpa diskriminasi, sehingga mereka harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan orang lain. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kemudahan-kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dalam kebebasan dan hak-hak asasi." Ini berarti bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk membantu mereka mencapai persamaan hak dengan orang lain.

Salah satu metode yang bisa dicoba oleh pemerintah buat penuh tanggung jawab tersebut merupakan dengan sediakan dorongan hukum untuk penyandang disabilitas dalam tiap pengecekan yang terpaut dengan permasalahan hukum yang dialami. Dorongan hukum ini bisa berbentuk dorongan sah, dorongan penyelesaian sengketa, ataupun dorongan yang lain yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Pemerintah pula bisa bekerja sama dengan lembaga dorongan hukum yang terdapat di warga buat membagikan dorongan hukum yang lebih terintegrasi kepada penyandang disabilitas. dalam proses peradilan pidana di Indonesia, penindakan masalah yang mengaitkan penyandang disabilitas tuna grahita wajib mencermati syarat yang terdapat dalam KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Kegiatan Pidana) dan

memohon pertimbangan kepada dokter ataupun psikolog serta/ ataupun psikiater, ataupun pekerja sosial dalam proses pengecekan. Penentuan kecakapan ataupun tidak kecakapan penyandang disabilitas tuna grahita cuma bisa diresmikan oleh majelis hukum dengan diiringi fakta dari para pakar tersebut. Aparat penegak hukum semacam polisi, jaksa, serta hakim pula wajib mengaitkan para pakar dalam penentuan kecakapan serta ataupun tidak kecakapan. Perihal ini sangat berarti buat menjamin kalau penyandang disabilitas tuna grahita mempunyai hak yang sama dengan orang lain dalam proses peradilan pidana.

Peradilan pidana untuk penyandang disabilitas wajib dilaksanakan cocok dengan syarat yang tercantum dalam KUHAP(Kitab Undang- Undang Hukum Kegiatan Pidana). Tetapi, Indonesia pula ialah salah satu negeri yang hirau terhadap proteksi hak- hak penyandang disabilitas, tercantum dalam proses peradilan pidana. Teori persamaan di depan hukum ialah salah satu bawah yang digunakan dalam upaya melindungi hak penyandang disabilitas, spesialnya penyandang disabilitas tuna grahita, lewat keikutsertaan mereka selaku saksi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, berarti untuk sistem peradilan pidana Indonesia buat mencermati hak- hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang adil serta balance.

Pasal 28 sampai 35 menjadi dasar pelaksanaannya hak-hak penyandang disabilitas termasuk penanganan kekuasaan untuk melakukan proses hukum sanksinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku misalnya KUHAP, KUHP, prosedur standar fungsi. Tetapi masih terdapat hambatan internal penerapan hak- hak penyandang disabilitas, spesialnya penyandang disabilitas tuna grahita selaku saksi korban. Pemerintah serta pemerintah wilayah berkewajiban membagikan dorongan hukum kepada penyandang disabilitas dalam tiap pemeriksaan di fasilitas manapun baik itu di bidan peradilan pidana dengan regulasi, legislasi dan reservasi.

Penyandang disabilitas, termasuk tuna grahita, memiliki hak yang sama terhadap peradilan yang adil dan merata. Untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, diperlukan adanya aksesibilitas fisik dan prosedural. Aksesibilitas fisik meliputi kewajiban pihak peradilan untuk memastikan bahwa fasilitas fisik seperti gedung pengadilan, tempat parkir, ruang tunggu, ruang sidang, toilet, dan ruang pelayanan publik lainnya serta dokumen-dokumen seperti acara pemeriksaan dan putusan, dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Sedangkan aksesibilitas prosedural meliputi kewajiban pihak peradilan untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat dipahami dan diikuti dengan mudah oleh penyandang disabilitas, misalnya dengan menyediakan penerjemah atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami..

Terdapat beberapa batasan dalam pengaturan hukum acara yang dapat membatasi akses bagi penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas tuna grahita, dalam proses peradilan. Salah satu batasan tersebut adalah ketentuan mengenai saksi yang hanya dapat memberikan keterangan atas apa yang telah mereka alami, melihat, atau mendengar sendiri. Namun demikian, hukum acara di beberapa negara mungkin telah mengatur mekanisme khusus untuk memfasilitasi

akses bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, seperti memberikan interpreter atau fasilitator komunikasi bagi penyandang disabilitas yang memiliki masalah dalam berkomunikasi.

Kesimpulan

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk mengakses pengadilan. Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tuna grahita dapat mengakses pengadilan dengan mudah dan memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan orang lain, pemerintah harus menyusun peraturan pemerintah yang mengatur tata cara standar penetapan saksi dan kewajiban pendampingan bagi penyandang disabilitas tuna grahita terkait keterampilan hukum dan aksesibilitas di pengadilan.

Peraturan pemerintah tersebut harus memperhatikan keragaman disabilitas dan mengatur tata cara standar yang sesuai dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas tuna grahita. Selain itu, peraturan pemerintah tersebut juga harus memperhatikan prinsip inklusivitas dan nondiskriminasi, sehingga penyandang disabilitas tuna grahita dapat merasa nyaman dan merasa diakui hak-haknya di pengadilan.

Dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tata cara standar penetapan saksi dan kewajiban pendampingan bagi penyandang disabilitas tuna grahita terkait keterampilan hukum dan aksesibilitas di pengadilan, diharapkan akan tercipta kejelasan dan kepastian hukum bagi penegak hukum dan penyandang disabilitas tuna grahita, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dan diakui secara adil.

Daftar Pustaka

- A. Priamsari, RR. Putri. 2019. 'Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.2: 215 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>>
- Barkah, Aah Laelatul. 2019. 'Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 12.2: 123–40 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4494>>
- Itasari, Endah Rantau. 2020. 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat', *Journal.Unnes.Ac.Id*, 32.1: 70–82 <<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>>
- Keadilan, Mimbar, Eriq Panca, and Nur Patria. 2022. 'DISABILITAS Pendahuluan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Merupakan Salah Satu Amanat Reformasi . Upaya Perubahan Yang Telah Dilakukan Dalam Bidang Hukum Adalah Dengan Memasukan Jaminan HAM Bagi Warga Negara Dalam Konstitusi . Penambahan Ja', 15.45: 109–21
- Muhtarom, Muhammad. 2014. 'Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian Dan Lembaga Keuangan Mikro', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.2 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11094>>
- Nasution, R Hendrik, Ricky Avenzora,) Dan, Tutut Sunarminto, Analis Peraturan Perundang-Undangan, and others. 2018. 'ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN EKOWISATA DI INDONESIA (The Analysis of Ecotourism Laws and Policies in Indonesia)', 23.1: 9–17
- Nur, Insan Tajali. 2014. 'SINGKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN': 158–74
- Peraturan, Disharmoni, and Perundang-undangan D I Bidang. 2013. 'Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria', 10
- Rosidah, Zaidah Nur. 2013. 'Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama', *Al-Ahkam*, 23.1: 1 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70>>
- Saputro, Muhammad Bayu, Natangsa Surbakti, and Kelik Wardiono. 2020. 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi Di Sasana Inklusi Dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)', *Jurnal Jurisprudence*, 10.1: 73–93 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10527>>
- Sodiqin, Ali. 2021. 'Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.1: 31 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>>
- W.M, Maria Petronela, Agnes Widanti Soebiyanto, and Edward Kurnia Setiawan Limijadi. 2021. 'Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2: 547 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3229>>